

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bisa disebut sebagai salah satu sunnatullah yang berlaku untuk makhluk Allah swt. yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.¹

Setiap orang yang melakukan pernikahan menginginkan pernikahannya tersebut menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut tentunya tidaklah mudah, salah satu cara menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu dengan adanya kesiapan mental kedua mempelai dimana dalam hal ini dilihat dari usia. Usia seseorang dalam melakukan pernikahan memang tidak mutlak berpengaruh, namun setidaknya ketika usia seseorang untuk menikah itu telah matang maka mentalnya juga akan siap, karena bagaimanapun pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda dengan keinginan dan cita-cita yang berbeda pula. Itu sebabnya biasanya orangtua juga berperan dalam menentukan pendamping hidup dan kapan anaknya tersebut akan menikah.

Seorang sarjana Perancis mengatakan bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa tergantung pada tinggi rendahnya tempat yang diberikan keadaan seksualitas. Apabila seksualitas dimuliyakan atau

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 12.

dihormati, ia akan menjadi tenaga pembangunan, yaitu pembangunan pribadi yang sehat lahir dan bathin, pembangunan masyarakat yang adil dan makmur serta sopan, juga pembangunan negara yang kuat dan berkebudayaan yang tinggi. Sebaliknya apabila seksualitas direndahkan maka akan menjadi tenaga perusak, yaitu perusak pribadi menjadi amoral, perusak masyarakat, yang tidak tertib, juga perusak negara, yang pada akhirnya menyebabkan negara menjadi kacau dan tidak berhukum. Seksualitas yang dimulyakan atau dihormati akan menjadi teman kita, dan bila direndahkan akan menjadi musuh kita. Oleh karena itu, Islam telah mengatur hubungan yang benar dan sah dalam seksualitas, yaitu melalui syariat nikah.²

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat saja, akan tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan nilai pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga Bahagia dan kekal.³

Suatu perkawinan akan dikatakan sebagai hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Merujuk pada batasan usia perkawinan, batas usia perkawinan merupakan hal yang begitu penting, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Perkawinan anak dibawah umur itu sangat rentan terjadi permasalahan karena tingkat emosi yang belum stabil.

² *Ibid*, hlm. 26.

³ K. Wantjik Saleh, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.15.

Dalam sebuah perkawinan akan banyak ditemui permasalahan dengan berbagai macam masalah yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kesiapan materi belaka, akan tetapi kesiapan mental dan kedewasaan pun sangat penting untuk menjalani sebuah perkawinan. Kebanyakan pasangan yang tidak sanggup untuk menyelesaikan serta menangani permasalahan yang sedang terjadi dalam perkawinannya, justru akan menimbulkan berbagai masalah baru lainnya yang dapat mengarah pada sebuah perceraian keluarga, sehingga banyaknya perkawinan dibawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Menyatakan bahwa bila terjadi defleksi umur maka wajib menerima pengecualian oleh Pengadilan”.

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggunakan tegas menyatakan menyampaikan perlindungan absolut pada anak, penegasan ini terlihat pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Sebab anak berhak dilindungi maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyepakati batasan umur dalam perkawinan yakni buat pria ialah 19 tahun serta buat perempuan artinya 19 tahun juga. Batasan umur

perkawinan artinya Undang-Undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak si anak serta juga ikut serta dalam melindunginya.

Meskipun sudah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat banyak penyimpangan dengan melakukan perkawinan anak dibawah umur.⁴ Fenomena perkawinan anak dibawah umur sering sekali terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.⁵

Di berbagai penjuru dunia, perkawinan anak telah menjadi sebuah tradisi dan budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Stigma sosial tentang perkawinan sesudah melewati masa pubertas yang dianggap aib di kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial serta finansial sesudah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini tak jarang pula dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan diluar nikah dampak pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.⁶



⁴ Hasan Bustomi, 2016, Pernikahan Dini Dan Dampaknya, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Hlm.355

⁵ Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.2.

⁶ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Hlm.138

Oleh karenanya masih banyak sekali orangtua yang menganggap bahwa sebuah perkawinan itu adalah sesuatu yang gampang. Dalam pemikirannya jika sesudah melakukan perkawinan, sang anak akan merasa bahagia serta orangtua sudah tidak merasa terbebani karena sang anak telah ditanggung oleh pasangannya, akan tetapi banyak pemikiran itu tidak sesuai dengan realita. Pada realitanya banyak orang yang telah melakukan perkawinan sudah pasti akan tertimpa berbagai macam masalah, tetapi banyak juga yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa terjadi pada sebuah perceraian.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menganggap bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Berdasarkan data tahun 2017, tiga dari lima desa binaan KPI, ada 17 kasus pernikahan usia dini. Lima desa binaan KPI yaitu Desa Sindangmekar, Desa Kalibantu, Desa Kalimukti, Desa Gembongan Mekar, dan Desa Susukan. Meskipun baru terdapat 17 kasus dari tiga desa, KPI menganggap jika setiap tahun di setiap desa ada lima kasus pernikahan dini, maka dianggap tinggi. Terlebih, data dari KPI dipakai pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kajian angka pernikahan usia dini. 17 kasus pernikahan usia dini tersebut bukan hanya antara anak dengan anak, tetapi ada antara anak dengan orang yang lebih dewasa.

Fakta dalam berita yang akhir-akhir ini viral di media sosial tentang seorang kakek yang menikahi seorang gadis berusia 18 tahun. Dalam berita tersebut seorang kakek bernama H. Sondani berumur 65 tahun sedangkan

seorang gadis tersebut bernama via berumur 18 tahun.⁷ Menurut media, pernikahan di bawah umur menjadi kontroversi, ada yang mengatakan sah menurut ajaran agama, dan melanggar menurut undang-undang pernikahan yang berlaku di negara kita.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon telah menemukan 8 informan yang menikah dibawah batasan minimal yang telah ditentukan oleh negara, namun akad nikah tetap berjalan. Dari fenomena tersebut terlihat dengan jelas mengenai pembatasan usia pernikahan dan realita dilapangan justru membuktikan bahwa apa yang diatur Undang-Undang ternyata tidak terlaksana secara menyeluruh, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang melanggarnya.

Maka atas dasar latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan yang berjudul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SUSUKAN TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Susukan terhadap perkawinan dibawah umur ditinjau dari sosiologi hukum?
2. Bagaimanakah upaya untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?

⁷ Riant Subekti, *Ungkap Fakta Pernikahan Kakek Nikahi Gadis 18 Tahun di Tegalbug Cirebon*, diakses dari <https://cirebon.inews.id/read/85041/ungkap-fakta-pernikahan-kakek-nikahi-gadis-18-tahun-di-tegalbug-cirebon/2>, pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, pada pukul 21:52 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendalami tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur.
2. Mengetahui apa saja upaya untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperluas cara berpikir penulis dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi kepustakaan hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pendoman serta meningkatkan kualitas terhadap perkawinan dibawah umur dengan tujuan untuk melindungi hak-hak yang timbul akibat perkawinan itu sendiri.



E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia syarat sah nya melakukan sebuah perkawinan itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“(1) Perkawinan adalah sah apabila, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia”.

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batasan hak bagi pemiliknyanya dan pemenuhan masing-masing.⁸ Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus diunikan.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum pada waktunya yaitu sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perkawinan tersebut hanya berdasarkan aturan agama dan adat-istiadat saja. Maka perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

⁸ Dedi Junaedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 5.

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, karena dalam penelitian ini penulis menemukan masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan dengan tidak memahami batasan umur yang dianjurkan oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa usia seseorang yang dianjurkan untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun dengan banyaknya jumlah yang menikah dibawah umur sebanyak 78 orang di tahun 2021. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁹

Seorang sarjana Perancis mengatakan bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa tergantung pada tinggi rendahnya tempat yang

⁹ Hamda Sulfinadia, 2020, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 12

diberikan keadaan seksualitas. Secara umum, perkawinan anak lebih sering dijumpai dikalangan keluarga yang kurang mampu, meskipun banyak terjadi juga pada kalangan keluarga ekonomis atas. Faktor yang paling dominan menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah faktor orang tua, rendahnya ekonomi orang tua mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja itu sendiri, orang tua merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin dan menjadi perawan tua serta dianggap tidak laku. Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan dibawah umur dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga, dan ekonomi keluarga. Ketiga pola tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perilaku seorang anak dalam menentukan masa depan mereka. Ditinjau dari beberapa faktor diatas, masih banyak masyarakat yang secara tidak langsung tingkat kesadaran dan kepatuhan hukumnya masih rendah.

Perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua sanak keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi fondasi yang kuat dalam membina rumah tangga, karena suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang menjadi idaman atau keluarga Sakinah. Dalam kehidupan rumah tangga suatu masalah itu pasti akan terjadi, dan dalam memecahkan masalah tersebut, untuk dapat siring sejalan mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling memahami, saling pengertian, saling percaya dan dapat berbagi dalam rasa maupun pekerjaan, saling menghargai dan menghormati, Bersama-sama

dalam menyelesaikan urusan keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luasnya atau sebaliknya cara penyelesaian masalah karena salah satu di antara suami atau isteri merasa tidak bisa hidup Bersama lagi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis empiris, penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang sudah dikumpulkan dengan melakukan analisis dan kemudian dipaparkan secara deskriptif (uraian), guna mendapatkan hasil dan kesimpulan. Data disebut kualitatif karena data yang diperoleh merupakan informasi naratif bukan berupa angka namun data tersebut adalah detail, terperinci.



3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada perkawinan dibawah umur di Kecamatan Susukan kabupaten Cirebon ditinjau dari sosilogi hukum.

4. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, maka penetapan lokasi dalam penelitian ini sangat penting. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Susukan dan di KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, doktrin para ahli hukum.
- b. Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahan Hukum Tersier, memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus besar Bahasa Indonesia dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

¹⁰ Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 203.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Pada metode ini penulis dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa masyarakat di kecamatan Susukan dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan susukan kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur adalah dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi pada saat dilakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

¹¹ Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 186.

berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, perstursn kebijakan.¹²

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.¹³ Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan cara melihat kembali dokumen dan foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian serta rekaman audio untuk melengkapi datanya.



¹² Sugiono *op. cit*, hlm. 240.

¹³ Lexy J. Moleong, *op.cit*, hlm. 217.